

BAB II

PENGUNGSU DAN PENCARI SUKA DI AUSTRALIA

Pada bab ini, penulis membahas sejarah kedatangan pengungsi dan pencari suaka di Australia, faktor pendorong datangnya pengungsi dan pencari suaka ke Australia, dan kebijakan PNG Solution dalam menangani pengungsi dan pencari suaka pada masa pemerintahan Kevin Rudd.

2.1. Sejarah Kedatangan Pengungsi dan Pencari Suaka di Australia

Kedatangan pengungsi dan pencari suaka ke Australia diawali dengan kedatangan gelombang pertama kapal yang membawa orang-orang yang mencari suaka setelah Perang Vietnam. Lebih dari separuh populasi Vietnam mengungsi dan sebagian besar melarikan diri ke negara-negara tetangga di Asia, beberapa orang memulai pelayaran dengan kapal ke Australia (Phillips 2011). Perahu pertama tiba di Darwin pada April 1976 yang membawa lima pria Indocina. Mereka berada di laut selama 2 bulan dan pergi sejauh 3.500 KM karena Perang Vietnam (Betts 2001, p. 34).


Secara garis besar, terdapat dua gelombang kedatangan para imigran ke Australia, yakni melalui jalur udara dengan menggunakan pesawat dan melalui jalur laut dengan menggunakan perahu. Para imigran yang datang menggunakan perahu kemudian disebut dengan *boat people* atau manusia perahu dan disebut oleh Australia sebagai *Irregular Maritime Arrivals* (IMAs). Terminologi boat people sebenarnya merujuk kepada pencari suaka atau *assylum seeker* yang datang menggunakan perahu dengan tujuan memperoleh suaka di Australia dan menjadi subjek pemrosesan lepas pantai oleh otoritas Australia di pulau-pulau

yang berada di luar teritori negara tersebut (Rani 2015, p. 2). Sedangkan mereka yang datang melalui pesawat udara bukanlah IMAs, melainkan disebut dengan istilah non-IMAs.

Kedatangan pencari suaka sejak tahun 1976 telah mencapai tiga gelombang yang berbeda. Pertama, dari tahun 1976 sampai 1981; Kedua, dari tahun 1989 sampai 1998; Ketiga, dari tahun 1999 sampai sekarang. Gelombang pertama, pencari suaka kebanyakan berasal dari Vietnam setelah terjadinya Perang Vietnam pada April 1975 di Darwin. Dua kapal lagi sampai di Darwin akhir tahun 1976 dan pada November dan Desember 1977 perahu hampir setiap hari muncul. Berikut data kedatangan manusia perahu pada tahun 1976 sampai 2001:

Gambar 2.1

Data Kedatangan Manusia Perahu Periode 1976-2001



Sumber: diolah dari Betts 2001, p. 34 dan Department of Immigration 2009.

Pada akhir 1981, kedatangan perahu telah terhenti dan jumlah manusia perahu yang datang sepanjang periode 6 tahun pertama tidak besar: 2.059 orang (dan tidak ada satupun di tahun 1980 dan hanya 30 orang pada tahun 1981). Meski jumlahnya relatif kecil, gelombang pertama memiliki dampak pada pertimbangan


politis. Isu tersebut pernah mengemuka pada pemilu federal tahun 1977 dan menjadi salah satu berita utama kala itu. Pemerintahan PM Malcolm Fraser kemudian merespon dengan berupaya membendung kedatangan manusia perahu setelah sebelumnya ia mengklaim bahwa Australia telah kehilangan kontrol dalam menyeleksi imigran yang masuk. Dalam menjalankan rencana tersebut, pemerintah kemudian mengeluarkan dua strategi utama. Pertama, Australia berusaha untuk menghalangi para pencari suaka yang berlayar langsung ke Australia dengan memberi bantuan kepada orang-orang Indochina di kamp pengungsian luar negeri. Strategi kedua yaitu kerjasama mendirikan peraturan dengan Indonesia dan negara-negara lainnya di wilayah utara Australia untuk menahan perahu yang hendak menuju ke Australia (Betts 2001, p. 34).

Gelombang kedua, kedatangan 27 pencari suaka Indocina pada November 1989 menjadi awal gelombang kedua. Selama sembilan tahun berikutnya, kapal tiba dengan sekitar 300 orang per tahun, kebanyakan berasal dari Kamboja, Vietnam dan Cina selatan (Philips 2011, p. 1). Respon Pemerintah Australia terhadap manusia perahu di gelombang kedua ini, terdapat perbedaan perlakuan yang dijalankan. Perlakuan tersebut adalah dengan menahan semua manusia perahu yang datang ke Australia di pusat detensi, sementara menunggu proses penentuan status pengungsi (Philips 2011, p. 7).

Gelombang ketiga, kedatangan manusia perahu pada gelombang ketiga ini kembali menjadi perhatian utama Pemerintah Australia. Hal tersebut disebabkan oleh meningkatnya jumlah pencari suaka yang datang dengan

menggunakan perahu ke Australia. Berikut data kedatangan manusia perahu dari tahun 2009 sampai 2013:

Gambar 2.2
Data Kedatangan Manusia Perahu Periode 2009-2013



Sumber: Customs and Border Protection, Department of Parliamentary Services, Parliament Australia, 2014.

Pada tahun 1999, gelombang ketiga pencari suaka, yang sebagian besar berasal dari Timur Tengah, mulai berdatangan, seringkali dalam jumlah yang lebih besar daripada pendatang sebelumnya dan biasanya dengan bantuan “penyelundup manusia” (Philips 2011, p. 3). Pada periode ini juga terjadi peristiwa utama yang kemudian memberi pengaruh cukup besar bagi kebijakan imigrasi Australia, yaitu Peristiwa *Tampa Affair*. Akibat peristiwa yang menyebabkan ketegangan antara Pemerintah Australia, nahkoda kapal MV Tampa dan pencari suaka yang ada di kapal tersebut membuat Australia memberlakukan salah satu kebijakan paling terkenal, yaitu kebijakan Solusi Pasifik. Setelah tahun 2001, kedatangan manusia perahu semakin sedikit, akan tetapi mulai tahun 2009 angka kedatangan manusia perahu semakin meningkat (Handayani, n.d, p. 3).

Meningkatnya jumlah orang yang mencari suaka, khususnya dengan cara tidak sah atau ilegal yang melintasi perbatasan, telah menimbulkan kekhawatiran

secara global selama beberapa dekade. Pemerintah negara tujuan di seluruh dunia secara universal, berjuang untuk menjaga keseimbangan, antara memperhatikan kebutuhan mendesak orang-orang yang kehilangan tempat tinggal untuk mencari bantuan dan gerakan pengendalian lintas batas negara (Philips 2011, p. 3).

Dalam kasus Australia, kekhawatiran atas kedatangan kapal “tidak sah” atau manusia perahu telah menjadi perhatian sejak tahun 1970-an. Namun, banyak yang berpendapat bahwa jumlah pendatang di Australia sangat kecil, dibandingkan dengan arus kedatangan ilegal di belahan dunia lain selama beberapa dekade terakhir. Di Amerika Serikat misalnya, diperkirakan lebih dari 500.000 pendatang ilegal tiba setiap tahunnya. Demikian pula dengan bagian Eropa yang berjuang memantau dan mengendalikan arus masuk yang besar dari Afrika dan Timur Tengah setiap tahunnya. Pada tahun 2011 di Italia saja ada lebih 61.000 pendatang melalui laut Afrika Timur, Yunani dan Turki.

Pada kedatangan kapal sebelumnya tahun 1970-an dan 1999 - 2001, jumlah kedatangan pencari suaka di Australia sangat kecil dibandingkan negara tujuan lainnya. Pada tahun 2000 misalnya, ada 3.000 manusia perahu tiba di Australia, Iran dan Pakistan masing-masing menampung lebih dari satu juta pengungsi Afghanistan. Baru-baru ini pada tahun 2011, Pakistan menjadi tuan rumah bagi 1,7 juta manusia pengungsi dan Iran menjadi tuan rumah bagi 886.500 pengungsi. Jadi, walaupun terjadi peningkatan jumlah pendatang yang tidak sah di Australia, beban untuk membantu pencari suaka di dunia sebenarnya jatuh ke beberapa negara termiskin di dunia (Philips 2011, p. 4).

Dalam hal pemukiman kembali pengungsi, hanya sekitar 20 negara di seluruh dunia berpartisipasi dalam program pemukiman kembali UNHCR dan menerima kuota pengungsi setiap tahunnya. Australia adalah salah satu negara yang secara resmi berpartisipasi dan selama bertahun-tahun pemerintah telah mengalokasikan sekitar 13.000 tempat yang tersedia melalui Department of Immigration and Citizenship's Humanitarian Program. Pada tahun 2011, Australia menerima jumlah pengungsi terbesar ketiga untuk pemukiman kembali di dunia (9.200 orang) setelah Amerika Serikat (51.500 orang) dan Kanada (12.900 orang) di bawah program pemukiman kembali UNHCR. Kontribusi Australia meningkat lebih lanjut dengan pengumuman pemerintah bahwa program kemanusiaan akan ditingkatkan menjadi 20.000 tempat pada 2012 (Philips 2011, p. 4).

2.2. Faktor Pendorong Datangnya Pengungsi dan Pencari Suaka ke Australia

Motif migrasi internasional disebabkan oleh adanya faktor pendorong dari negara asal pengungsi dan pencari suaka dan faktor penarik dari negara yang akan dituju. Faktor pendorong atau *push factor* misalnya, bencana alam seperti terjadinya gempa bumi, banjir, gunung meletus, kekeringan. Mengungsi juga terjadi karena bencana buatan manusia (*manmade disaster*), seperti konflik bersenjata, pergantian rezim politik, penindasan kebebasan fundamental, pelecehan hak asasi manusia dan sebagainya (Sakharina & Kadarudin 2017, p.4). Hal ini kemudian menyebabkan banyaknya warga negara yang secara terpaksa meninggalkan negara asalnya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih aman dan stabil di negara lain.

Demikian halnya dengan faktor penarik dari negara tujuan atau *pull factor*, yang kemudian memunculkan keinginan warga negara untuk menuju negara tujuan yang relatif maju, demi mendapatkan jaminan keselamatan dan kesejahteraan hidup yang lebih baik. Seperti, keadaan lingkungan, ekonomi, sosial dan faktor politik (ABC 2016).

Australia adalah negara yang stabil, demokratis dan beragam secara budaya, dengan angkatan kerja yang sangat terampil dan salah satu ekonomi dengan kinerja terkuat di dunia. Perekonomian Australia secara konsisten berada di antara negara-negara maju terkuat di organisasi kerjasama ekonomi dan pembangunan. Dengan keanggotaan dalam institusi ekonomi internasional, Australia secara aktif mempromosikan perdagangan terbuka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi global dan penciptaan lapangan kerja. Perekonomian Australia dianggap salah satu yang terkuat, paling stabil dan beragam di dunia. Australia adalah negara dengan ekonomi terbesar ke-12 di dunia dan terbesar keempat di Asia (Australian Government).

Saat ini, Australia adalah salah satu negara multibudaya di dunia, kaya akan budaya penduduk asli dan imigran. Australia juga adalah negara yang sukses dan sejahtera, yang menduduki peringkat kedua dalam United Nations Development Programme's Human Development Report 2015. Australia pun merupakan negara dengan kinerja terbaik pada hampir semua ukuran keunggulan, mulai dari kesehatan hingga kekayaan, dari kemudahan berbisnis sampai pencapaian pendidikan. Dengan tingkat pengangguran yang rendah, inflasi rendah dan tenaga kerja yang sangat terampil dan adanya hubungan yang kuat dengan

wilayah yang pertumbuhan tercepat di dunia yaitu ekonomi Indo-Pasifik, Australia akan berkembang dengan baik di masa depan (Australian Government).

Australia sebagaimana negara maju memiliki *pull factor* yang menarik datangnya migran ke negaranya, yakni kehidupan yang aman dan dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi. Kehidupan bermasyarakat multietnik yang tumbuh di Australia memudahkan para pencari suaka untuk beradaptasi (Pujayanti 2014). Selain itu, terdapat kepercayaan diantara para pencari suaka bahwa lebih mudah untuk mendapat status pengungsi di Australia dibandingkan dengan negara lain, dan hal ini membuat mereka berusaha datang ke Australia dengan berbagai cara (Ardianti 2015). Selain itu, Australia merupakan negara yang sudah meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 juga merupakan salah satu faktor pendorong, pengungsi dan pencari suaka datang ke Australia. Kondisi ekonomi Australia, kesejahteraan sosial, maupun kestabilan politik, juga mendorong Australia sebagai negara yang banyak dijadikan negara tujuan oleh para imigran internasional dari berbagai negara.

Pengungsi dan para pencari suaka yang datang ke Australia maupun singgah di Indonesia kebanyakan adalah korban dari perang dan tindak kekerasan lainnya. Alasan inilah yang seharusnya menjadikan sebuah negara tujuan harus lebih bisa menghormati nilai-nilai kemanusiaan dalam menanganinya. Penghormatan terhadap HAM pencari suaka salah satunya memberikan solusi-solusi terbaik dalam penanganan pencari suaka yang diatur dalam kebiasaan internasional ataupun hukum internasional, dalam hal ini adalah prinsip-prinsip suaka (Ambarwati 2015, p. 25).

2.3. Kebijakan PNG Solution terhadap Pengungsi dan Pencari Suaka

Semakin meningkatnya jumlah kedatangan pengungsi dan pencari suaka ilegal yang datang ke Australia, menyebabkan Pemerintah Australia mulai mengupayakan cara untuk mengurangi jumlah kedatangan tersebut. Setelah adanya pemilihan umum pada tahun 2007 yang dimenangkan oleh Partai Buruh yaitu Perdana Menteri Kevin Rudd, mulai menetapkan beberapa kebijakan terhadap pengungsi dan pencari suaka yang datang ke Australia. Beberapa kebijakan dari pemerintahan sebelumnya, John Howard dihapuskan dan beberapa masih tetap dipertahankan. Kebijakan Operasi Relex masih tetap dipertahankan. Operasi Relex adalah strategi perlindungan perbatasan Australia di laut lepas dengan melakukan pencegahan, penahanan, dan pencegahan kapal yang membawa orang-orang yang hendak masuk ke Australia tanpa visa (Rahmawati 2014). Operasi Relex merupakan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Australia yang bekerjasama dengan Pasukan Pertahanan Australia. Operasi ini bertujuan untuk mencegah datangnya pencari suaka dan penyelundup manusia ke wilayah Australia (Crock 2006, p.76).

Sementara itu, Kevin Rudd mencabut kebijakan pemerintahan Howard yang disebut kebijakan Solusi Pasifik ketika ia pertama naik menjadi perdana menteri. Kebijakan ini resmi berakhir pada 8 Februari 2007, karena 21 pencari suaka yang terakhir ditahan di *Offshore Processing Center* di Nauru telah dipindahkan ke Australia. Pemerintah Rudd mengumumkan bahwa pusat-pusat di Manus dan Nauru tidak akan digunakan lagi dan kedatangan kapal tidak resmi di masa depan akan di proses di Pulau Christmas, yang akan dihapuskan dari zona

migrasi Australia (Philips 2011, p. 18). Oposisi berpendapat, keputusan itu membuka kesempatan bagi ribuan pencari suaka untuk berusaha mencapai Australia dengan kapal. Dalam wawancara dengan program *7.30 ABS*, Kevin Rudd mengatakan, Partai Buruh mempunyai mandat untuk mencabut kebijakan pemrosesan di luar Australia di tahun 2007 dan menghormati komitmen itu (Radio Australia 2013). Kevin Rudd memilih mencurahkan lebih banyak dana untuk memerangi penyelundupan manusia secara langsung dan secara progresif mengakhiri operasi di pusat penahanan di Papua Nugini dan Pulau Nauru (Amnesty International Publications 2013, p. 14). Antara tahun 2001 dan Februari 2008, 1.637 orang telah ditahan di fasilitas Nauru dan Manus. Sejumlah 1.153 orang (70%) yang telah ditahan, akhirnya dipindahkan ke Australia atau negara lain, setelah kebijakan tersebut dicabut. Selebihnya, 705 orang (sekitar 61%) dimukimkan kembali di Australia (Philips 2011, p. 18).

Selain itu, kebijakan Visa Perlindungan Sementara (*Temporary Protection Visas*) yang merupakan kebijakan yang ditetapkan Pemerintahan John Howard, dihapuskan pada Mei 2008. Kebijakan Visa Perlindungan Sementara ditujukan untuk pencari suaka yang tiba tanpa izin dan kemudian dinilai oleh Departemen Imigrasi untuk ditetapkan statusnya sebagai pengungsi. Visa Perlindungan Sementara berlaku selama 3 tahun. Pemegang Visa Perlindungan Sementara diberi akses terhadap layanan medis dan kesejahteraan, namun tidak ada akses ke keluarga dan tidak ada hak perjalanan. Jika seseorang pemegang Visa Perlindungan Sementara meninggalkan Australia, visa mereka akan dibatalkan. Sekitar 11.000 Visa Perlindungan Sementara dikeluarkan antara tahun

1999 dan 2007, dan sekitar 90% pemegang Visa Perlindungan Sementara akhirnya mendapatkan Visa Permanen. Sistem Visa Perlindungan Sementara ini diakhiri dengan adanya perubahan Peraturan Migrasi pada 9 Agustus 2008 (Philips 2011, p. 18-19).

Sebelum kebijakan Visa Perlindungan Sementara ini dihapuskan, Partai Buruh sebelum pemilu tahun 2013 dikenal vokal dengan upaya tidak menahan para pencari suaka dan menampung mereka selagi proses pemberian Visa Perlindungan Permanen selesai dilakukan. Upaya tersebut merupakan bentuk “pendekatan yang lebih kasih” yang diterapkan pada masa Chris Evans menjabat sebagai Menteri Imigrasi di bawah pemerintahan Perdana Menteri Rudd. Seperti pada pernyataan Evans berikut ini (ABC News 2008):

A person who poses no danger to the community will be able to remain in the community while their visa status is resolved. Labor rejects the notion that dehumanising and punishing unauthorised arrivals with long-term detention is an effective or civilised response.

Setelah gelombang kedatangan kapal yang membawa pencari suaka dari Sri Lanka dan Afghanistan, Pemerintah Australia menghentikan pemrosesan suaka orang-orang yang tiba dengan kapal dari negara-negara ini masing-masing selama tiga dan enam bulan. Pencari suaka yang terkena dampak dari kebijakan tersebut ditinggalkan dalam pusat penahanan imigrasi (Amnesty International Publications 2013).

Sikap Kevin Rudd terkait dengan kebijakan pencari suaka berubah menjelang pemilu federal tahun 2013, dimana ia maju sebagai calon perdana menteri dari Partai Buruh yang akan bertarung dengan Tony Abbott dari Partai

Liberal. Pada Juni 2013, Kevin Rudd kembali menjabat sebagai Perdana Menteri Australia. Setelah menjabat sebagai perdana menteri, Kevin Rudd mulai menetapkan kebijakan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi. Pada 19 Juli 2013, Kevin Rudd mengumumkan diperkenalkannya kebijakan Penataan Pemukiman Daerah (Regional Resettlement Arrangement). Di bawah kebijakan Penataan Pemukiman Daerah ini, populasi pencari suaka yang ada di Pulau Manus dan Nauru akan dipindahkan ke Australia untuk memproses klaim pengungsi mereka disana. Semua pendatang baru dengan kapal akan dipindahkan ke Papua Nugini dan Nauru, wanita dan keluarga dengan anak-anak akan dipindahkan ke Nauru. Mereka yang memiliki klaim pengungsi tidak akan menetap di Australia, namun akan ditempatkan di Nauru atau Papua New Guinea atau mungkin negara ketiga (Amnesty International Publications 2013, p. 21). Berikut pernyataan yang disampaikan Kevin Rudd pada konferensi pers dengan Perdana Menteri Papua New Guinea Peter O'Neils (The Australian 2013):

From now on, any asylum-seeker who arrives in Australia by boat will have no chance of being settled in Australia as refugees. Asylum-seekers taken to Christmas Island will be sent to Manus and elsewhere in Papua New Guinea for assessment of their refugee status. If they are found to be genuine refugees they will be resettled in Papua New Guinea.

Papua New Guinea Solution (PNG Solution) merupakan salah satu bentuk pelaksanaan dari kebijakan Regional Resettlement Arrangement Pemerintah Australia yang telah disetujui oleh kedua belah pihak, baik dari Pemerintah Australia sendiri maupun pihak Pemerintah Papua New Guinea. PNG Solution diumumkan bersamaan dengan diperkenalkannya kebijakan Penataan

Pemukiman Daerah pada 19 Juli 2013 di Brisbane, Australia oleh Perdana Menteri Kevin Rudd dari Australia dan Perdana Menteri Peter O'Neil dari Papua New Guinea. Bentuk dari kebijakan PNG Solution adalah pemindahan para pengungsi dan pencari suaka tujuan Australia ke pusat detensi di Papua New Guinea untuk selanjutnya dilakukan pemrosesan status pengungsi mereka, penampungan sementara di pusat detensi, sekaligus penerimaan para pencari suaka yang telah diberikan status pengungsinya untuk memulai kehidupan baru di Papua New Guinea.

Kebijakan ini menunjukkan bahwa, setiap pendatang baik pengungsi maupun pencari suaka akan langsung dikirimkan ke negara terdekat yaitu Papua New Guinea. Orang yang benar-benar pengungsi tidak diberikan kesempatan untuk dimukimkan di Australia. Pencari suaka juga tidak akan dimukimkan di Australia apabila permohonan suakanya berhasil. Mereka akan tetap berada di Papua New Guinea atau di Pulau Nauru (Amnesty International Publications 2013, p. 15). Tidak hanya dengan Papua New Guinea, Australia juga telah mengadakan kesepakatan dengan negara-negara lain di Asia Pasifik, yaitu Nauru untuk memproses dan memukimkan kembali para pencari suaka yang berusaha mencari suaka di Australia dengan kapal (Kneebone 2017, p.7).

Pemerintah Australia mengungkapkan bahwa kebijakan ini akan menelan biaya \$1,1 miliar selama empat tahun dan menghabiskan biaya sebanyak \$420 juta untuk biaya penahanan di darat (*onshore detention*). Australia juga berjanji menyediakan \$420 juta bantuan luar negeri ke Papua Nugini untuk pengembangan

rumah sakit, sektor universitas, dan membantu menyediakan pendidikan, hukum dan ketertiban (Norman 2013).

Gambar 2.3

Poster Kampanye Pemerintah Australia



Sumber: Department of Parliamentary Services, 2014.

Setelah Perdana Menteri Kevin Rudd mengumumkan kebijakan pencari suaka tersebut, pagi harinya, iklan di radio, televisi, dan juga iklan di surat kabar penuh dengan pesan bahwa pencari suaka yang tiba dengan kapal tidak akan dimukimkan kembali di Australia. *Fairfax Media* melaporkan pemerintah telah menghabiskan \$3 juta dalam enam hari untuk iklan di media Australia sebelum ada yang ditempatkan di negara-negara asal pencari suaka. Departemen Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan Australia menyatakan bahwa, media iklan tersebut telah disebar di daerah transit utama bagi para pencari suaka dengan menggunakan Kedutaan Besar Australia dan Komisi Tinggi di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Selain itu, media sosial termasuk Twitter dan Facebook juga digunakan dalam membantu penyebaran perubahan kebijakan migrasi Australia, untuk meningkatkan kesadaran akan perubahan kebijakan migrasi dan menyebarkan informasi ke masyarakat melalui media online (Holmes 2014, p.17).

Kebijakan ini menuai protes dari beberapa pihak karena Pemerintah Australia telah meratifikasi Konvensi Mengenai Status Pengungsi Tahun 1951 yang artinya Australia memiliki kewajiban untuk membantu para pengungsi dan pencari suaka dalam pemenuhan hak-hak pengungsi sesuai dengan isi Konvensi Mengenai Status Pengungsi Tahun 1951. Papua New Guinea juga telah meratifikasi Konvensi Mengenai Status Pengungsi Tahun 1951 tersebut. Namun, Papua New Guinea memberikan tujuh poin pengecualian (*seven reservations*) yang tidak menjadi kewajiban Papua New Guinea dalam penanganan kasus pencari suaka ini (Archbold 2015, p.12). Berikut tujuh poin pengecualian tersebut:

Tabel 2.1
Tujuh Poin Pengecualian dalam PNG Solutions

NO	Pasal Reservasi	Isi
1	Pasal 17 ayat 1	Pekerjaan yang Menghasilkan Upah
2	Pasal 21	Perumahan
3	Pasal 22 ayat 1	Pendidikan Umum
4	Pasal 26	Kebebasan Berpindah Tempat
5	Pasal 31	Pengungsi yang Berada Secara Tidak Sah di Negara Pengungsian
6	Pasal 32	Pengusiran
7	Pasal 34	Naturalisasi

Sumber: diolah dari Konvensi dan Protokol Mengenai Status Pengungsi Tahun 1951. Kenyataannya, tujuh poin diatas kontradiksi terhadap poin pemukiman kembali dalam PNG Solution yang telah disetujui oleh Pemerintah Papua New Guinea. Namun, di bawah perjanjian Penataan Pemukiman Daerah mengatakan bahwa Papua New Guinea akan mengambil langkah-langkah untuk menarik

pengecualian tersebut sehubungan dengan pencari suaka yang akan dikirim dari Australia (Gleeson 2016).

Kebijakan PNG Solution ini menyita perhatian publik, khususnya aktivis kemanusiaan dan organisasi internasional yang bergerak di bidang HAM, karena proses penempatan pengungsi dan pencari suaka tersebut. Badan PBB untuk urusan pengungsi, UNHCR juga mengkritik kebijakan baru yang diterapkan oleh Australia dalam menangani pencari suaka. Kebijakan ini dikatakan tidak memiliki standar perlindungan bagi pencari suaka. Ribuan pencari suaka berusaha mencapai Australia dengan perahu setiap tahunnya. Menurut PBB, saat ini Papua New Guinea tidak siap untuk menerima para pencari suaka karena tidak adanya kapasitas dan keahlian dalam pengelolaan, kondisi fisik yang buruk (BBC Indonesia 2013). UNHCR juga mengatakan bahwa pihaknya tidak berkonsultasi mengenai pengaturan tersebut dan kemudian menyatakan bahwa kebijakan pencegahan tersebut gagal memberikan perlindungan yang memadai bagi orang-orang yang mencari suaka berdasarkan Hukum Internasional (The Guardian 2013). Laporan tahun 1998 dari Human Rights and Equal Opportunity Commission (HREOC) berpendapat bahwa kebijakan tersebut melanggar standar hak asasi manusia internasional (Philips 2011, p. 13).

Selain itu sejumlah badan hukum, termasuk Komisi Hak Asasi Manusia Australia, telah mengkritik pengaturan PNG Solution ini, dimana semua pencari suaka yang tiba dengan kapal sejak 17 Juli akan diproses dan jika ditemukan sebagai pengungsi, dimukimkan di Papua New Guinea atau di negara lain. Komisi Hak Asasi Manusia Australia mengatakan bahwa hal itu berisiko melanggar

kewajiban hukum internasional dan domestik Australia (The Guardian 2013). Adanya kecaman dan tanggapan dari beberapa pihak, nyatanya tidak berpengaruh dalam pengambilan kebijakan menangani pengungsi dan pencari suaka. Kebijakan PNG Solution tetap dijadikan sebagai kebijakan untuk menangani permasalahan pengungsi dan pencari suaka yang datang ke Australia.